



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024
YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN
CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 611/PK.01-BA/7201/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, perlu menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE.
- KESATU : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- KEDUA : Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye yang dapat alat peraga Kampanye dapat dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KEEMPAT : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sahrul Sabuki

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR 72 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024
 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN
 OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
 PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN
 CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 YANG
 DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
 ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,
 DAN/ATAU TIM KAMPANYE

A. Alat Peraga Peraga Kampanye dengan ketentuan Jumlah dan Ukuran sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 Meter x 4 Meter	6 Buah setiap Pasangan Calon
2.	Spanduk	1 Meter x 4 Meter	2 buah setiap Pasangan Calon untuk Setiap Desa
3.	Umbul-umbul	3 Meter x 0,8 Meter	24 Buah buah setiap Pasangan Calon untuk Setiap Kecamatan

B. Bahan Kampanye dengan ketentuan Jumlah dan Ukuran sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Selebaran (Flyer)	8,25 cm x 21 cm	22.487 lembar setiap Pasangan Calon
2.	Brosur (Leaflet)	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	22.487 lembar setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	22.487 lembar setiap Pasangan Calon

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
4.	Poster	40 cm x 60 cm	22.487 lembar setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sahrul Sahiki